

ANALISIS HERMENEUTIKA HADIS-HADIS TENTANG HAK DAN SUARA PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK



Oleh:

Muhammad Sa'dullah Hasan
NIM: 22205031086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Diajukan kepada
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Agama (M. Ag)

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

ii

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Sa'dulloh Hasan
NIM : 22205031086
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan terdapat plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Saya yang menyatakan,

Muchamad Sa'dulloh Hasan
NIM: 22205031086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

 Dipindai dengan CamScanner

ii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2132/Un.02/DU/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HERMENEUTIKA HADIS-HADIS TENTANG HAK DAN SUARA PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHAMAD SADULLOH HASAN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031086
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6764c1da109f



Pengaji I
Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag.,
M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6702b36e87fd



Pengaji II
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6702b223459f

Yogyakarta, 06 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. H. Robby Habibi Abor, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6764c1da109f



NOTA DINAS PEMBIMBING

iii

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HERMENEUTIKA HADIS: HAK DAN SUARA PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK

Yang ditulis oleh:

Nama : Muchamad Sa'dulloh Hasan
NIM : 22205031086
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 02 November 2024
Pembimbing

Dr. H. Zainudin, M.Ag
NIP. 19660827 1999031 001

MOTTO

فَإِنَّ الْعِلْمَ وَإِنْ كُثُرَ عَدُدُهَا وَأَنْتَشَرَ فِي الْخَافِقِينَ مَدُدُهَا فَغَائِبُهَا بَحْرٌ
إِلَى ذُرُوتِهِ أَنْ يَسْلُكَ قَعْدَهُ لَا يَدْرُكُ، وَنِهَايَتُهُ طَوْدٌ شَامِخٌ لَا يُسْتَطَاعُ

“Sesungguhnya ilmu-ilmu yang ada, walaupun demikian banyak jumlahnya dan tersebar dikalangan masyarakat tulisan-tulisannya, pada dasarnya untuk mencapai tujuannya bagaikan bahtera yang tidak bisa dijangkau dasarnya. Untuk memcapai puncaknya bagaikan gunung yang menjulang tinggi yang tidak dapat dicapai puncaknya”

(Imam Jalaluddin al-Suyuti)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW dengan kerendahan hati, tesis ini saya persembahkan kepada:

Istri Desi Anggi Ramadhani tercinta, Bapak Much Hasan Kafrowi, Ibu Sa'diyah, Bapak Rustanto dan Ibu Ismiyati atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti. Setiap pencapaian ini adalah hasil dari doa restu kalian.

Terima kasih juga kepada Kakak Agustin, Septian, dan Abdurridza serta Adik Rijal, Isna, Saad, Rury, Meme, Fais, dan Arief atas kebersamaan dan dukungan yang selalu kalian berikan. Tak lupa kepada keponakan yang menambah semangat Yumna, Yasta, Ila. Peran kalian menjadi salah satu alasan terselesaikan tesis ini.

Teman-teman Magister Ilmu Al-Qur'an, konsentrasi Ilmu Hadis, terima kasih atas dukungan dan diskusi yang berharga. Kalian telah menjadi seperti keluarga.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang hanya satu-satunya pantas tuk disembah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Berkat rahmat dan ilmu yang Allah berikan kepada hambanya, penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul *“Hermeneutika Hadis: Hak Dan Suara Perempuan Dalam Ruang Publik”*. Selama proses penyelesaian tesis ini, penulis menyadari hal ini bukanlah hal yang mudah. Perjalanan untuk sampai pada titik ini bukanlah jalan yang mulus. Namun berkat pertolongan yang Allah berikan melalui hamba-hambanya yang penulis temui saat proses penyelesaian tesis ini, penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Baik pihak-pihak yang telah membantu secara moril maupun materil serta selalu memberikan dukungan kepada penulis. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Dr. H. Robby H Abror, S.Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh jajarannya.

3. Dr. Ali Imron, S. Th.I., M.Si selaku Kaprodi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga sekaligus yang telah menyetujui judul tesis yang penulis ajukan.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah senantiasa memberikan nasihat dan pengajaran kepada penulis selama menempuh studi program magister di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
5. Dr. H. Zainudin, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang tak pernah bosan memberikan arahan, bimbingan serta beberapa referensi terkait tesis penulis bahkan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini kepada penulis. Serta seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Istri Desi Anggi Ramadhani tercinta, yang selalu menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi dalam setiap langkah hidupku. Bapak Much Chasan Kafrawi, Ibu Sa'diyah, Bapak Rustanto, dan Ibu Ismiyati dengan do'a, restu dan ketulusan, kalian telah memberikan segalanya tanpa pamrih. Terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti.
7. Kakak Agustin, Septian, dan Abdurrriza. Adik Rijal, Isna, Saad, Rury, Meme, Fais, dan Arief. Serta

keponakan-keponakan Yumna, Yasta, Ila. Terima kasih atas semangat dan dukungannya untuk penyelesaian penulisan tesis ini.

8. Teman-teman Magister Ilmu Al-Qur'an, konsentrasi Ilmu Hadis, yang telah menjadi sahabat dan rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan dukungan yang tak ternilai. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, membantu dan berjasa kepada penulis. Semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik untuk mereka semua. Amin.

Yogyakarta, 3 Desember 2024
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Sa'dullah Hasan

22205031086

ABSTRAK

Perempuan sering kali diposisikan sebagai *The Second Human Being* dalam struktur kehidupan sosial. Berbagai *stereotype* disematkan kepada mereka berdasarkan hasil dari pemahaman teks-teks agama, termasuk di dalamnya adalah hadis nabi yang diklaim sebagai hadis-hadis misoginis. Tulisan ini hadir sebagai respons terhadap perempuan berdasarkan interpretasi hadis-hadis nabi. Penelitian ini membahas dua rumusan utama dengan menggunakan analisis *double movement* Fazlur Rahman, *pertama* bagaimana Quasi legal dan Ratio Legis hadis-hadis tentang hak dan suara perempuan, *kedua*, bagaimana legislasi aktual dan moral ideal hadis-hadis ini.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab induk hadis. Sedang data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian termasuk artikel, buku, dan penelitian yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji hadis-hadis yang sering kali dianggap membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hadis yang diinterpretasikan secara literal sebenarnya memiliki tujuan untuk memuliakan, melindungi, dan memastikan keadilan bagi perempuan. Dengan memahami konteks sosial dan tujuan syariat Islam yang lebih luas, akan memberikan perspektif yang lebih inklusif, yang mendukung peran perempuan dalam kehidupan publik, serta memperkuat

prinsip kesetaraan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman yang tidak kontekstual terhadap hadis, yang sering dipengaruhi oleh budaya patriarkal, masih menjadi hambatan utama bagi pengakuan penuh terhadap hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya reinterpretasi hadis berbasis pada tujuan syariat Islam untuk menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana tentang hak perempuan dalam Islam, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: *Double Movement*, Kesetaraan Gender, Interpretasi Hadis, Ideal Moral.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis muta‘aqqidīn

عدة ditulis ‘iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliyā’

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḥammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis zakāt al-fitrī

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
˘	Kasrah	i	i
˙	Ḥammah	u	u

E. Vokal Panjang:

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كرم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati	ditulis	ai
بِنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum

أَعْدَتْ ditulis u'iddat

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض ditulis ḥawāfi al-furūḍ

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metodologi Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	
HADIS HAK DAN SUARA PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK	31
A. Hak dan Posisi Perempuan Dalam Tinjauan Hadis ...	31
B. Hadis-Hadis Yang Dianggap Bias Gender.....	33

1. Perempuan Dalam Ruang Publik	38
2. Penciptaan Perempuan Dari Tulung Rusuk Laki-Laki	47
.3 Perempuan Sebagai Penghuni Neraka Karena Kurang Akal Dan Agamanya.....	57
4. Kepemimpinan Perempuan	63
C. Peran dan Hak Perempuan	69
1. Perempuan Dalam Ruang Sosial-Politik.....	70
2. Hak Perempuan Dalam Aspek Pendidikan	75
BAB III	
PEREMPUAN DALAM TINJAUN SEJARAH	82
A. Konteks Umum Perempuan Pra-Islam dan Pasca Islam..	82
1. Struktur Budaya Arab Jahiliyah	82
2. Hak dan Peran Perempuan	95
B. Transformasi yang Dibawa Islam	103
1. Pengakuan Hak-Hak Perempuan	103
2. Perubahan Peran Perempuan dalam Kehidupan ..	114
BAB IV STATE ISLAMIC UNIVERSITY YOGYAKARTA	
RATIO LEGIS DAN IDEA MORAL HADIS-HADIS HAK DAN SUARA PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK....	121
A. Interpretasi Hadis-Hadis Misoginis	121
B. Kepemimpinan Perempuan.....	124
C. Perempuan dan Politik.....	140
D. Perempuan dan Ruang Publik	156
E. Perempuan dalam Konteks Pendidikan	172

BAB V

PENUTUP	186
A. Kesimpulan.....	186
B. Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	189
RIWAYAT HIDUP	208



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kedatangannya, Islam menempatkan perempuan pada posisi istimewa di tengah budaya Arab yang mendiskreditkan mereka.¹ Islam mengakui hak dan keistimewaan perempuan di samping kewajibannya, dengan menempatkannya secara proporsional.² Sebelum Islam hadir, perempuan di masyarakat Arab jahiliyah sangat terpinggirkan dan dipandang rendah.³ Salah satu contohnya adalah tradisi pembunuhan bayi perempuan, di mana kelahiran anak perempuan dianggap aib sehingga banyak keluarga yang tega membunuh mereka. Selain itu, perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dan hanya diperlakukan sebagai bagian dari harta warisan, sementara laki-laki bebas menikahi perempuan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Perempuan juga tidak memiliki hak dalam pernikahan, seperti menolak pernikahan atau menentukan

¹ Hidayati, “Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis,” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2020): 29–41.

² Yusuf Al-Qardâwî, *Khitânumâ al-Îslâm fî Ashâr al-Aulamah*, terj. *Retorika Islam: Bagaimana Seharusnya Menampilkan Wajah Islam oleh Abdullah Noor Ridho* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). 225.

³ R Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam),” *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): h. 22 26-27.

nasib mereka setelah perceraian atau ditinggal mati suami.⁴ Islam datang untuk memperbaiki realitas ini, membawa keadilan dan kesetaraan, serta memberikan hak-hak yang jelas bagi perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan.⁵

Islam hadir membawa revolusi besar dalam hak-hak perempuan,⁶ sebagaimana tercermin dalam banyak riwayat hadis menegasi budaya dan perilaku Arab pada masa itu. Islam memberi hak dan memposisikan perempuan dengan kedudukan mulia dan memiliki porsi yang sama dengan laki-laki.⁷ Bahkan dalam beberapa riwayat menunjukkan bahwa kemulian laki-laki salah satunya dikonotasikan pada bagaimana ia memuliakan perempuan.⁸ Di samping itu Islam juga memberi hak perempuan untuk bersuara, seperti terlihat dalam riwayat dari Imam Bukhari yang menyebutkan pembatalan oleh nabi atas pernikahan Khansā` binti Khidzām karena ketidaksetujuannya.

⁴ Muhammad Djamarah Imarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria* (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005).

⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. *Chairul Halim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). J.2, 65

⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003). 36

⁷ Q.S. at-Taubah (9): 71

⁸ Lihat, Abū 'Isā Al-Tirmidzī, *Sunan Al-Tirmidzī* (Mesir: Matba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975). No.1162, J.3, hlm. 458. Dan Muḥammad bin Ismā'īl bin Salāḥ bin Muḥammad Al-Husainī Al-Ṣan'ānī, *Syarḥ Al-Jāmi' al-Saghīr* (Riyāḍ: Maktabah Dār Al-Salām, 2011). Hadis nomor 4086, J.6, hlm. 33.

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ، تَحْوَفَتْ أَنْ يَرُوْجَهَا وَلِيْهَا وَهِيَ كَارِهَةً، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْ شَيْخِيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعَ ابْنَيِّ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَحْشِيْنَ، فَإِنَّ حَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامِ أَنْكَحَهَا أَبُوْهَا وَهِيَ كَارِهَةً، فَرَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

“Seorang perempuan dari keluarga Ja’far merasa khawatir akan dikawinkan paksa oleh walinya. Kemudian perempuan itu mengirim utusan untuk mengadukan nasibnya kepada dua orang sesepuh kaum Anshar yaitu Abdurahman dan Majma’, keduanya anak dari ibu Jariyah. Kedua tokoh tersebut berkata: Kamu tak usah khawatir karena Khansa’ bin Khidam dikawinkan paksa oleh Ayahnya kemudian Nabi membatalkannya “.⁹

Selain contoh di atas, ada sosok Khaulah binti Tsa’labah yang memprotes nabi dan didengar oleh Allah hingga turun Q.S

⁹ Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Shahih Bukhāri* (Damsyiq: Dār Ibnu Kathīr, 1993). Hadis no.6567, J. 6, hl m.2555.

Al-Mujādilah ayat 1-4 tentang hukum Dzihār.¹⁰ Dengan demikian, Islam secara fundamental menghapuskan ketidakadilan terhadap perempuan dan menegaskan hak mereka untuk dihormati, dilindungi, dan diberdayakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterlibatan perempuan pada zaman Nabi Muhammad yang aktif dalam berbagai aspek publik saat ini justru meninggalkan *stereotype* bahwa perempuan tidak boleh berperan di ruang publik. Alasan yang mengatasnamakan agama dan sering disodorkan adalah karena anggapan bahwa suara perempuan adalah aurat. Keadaan ini akhirnya meninggalkan stereotip yang membatasi peran perempuan hanya pada urusan domestik,¹¹ seperti mengurus rumah tangga dan melayani suami. *Stereotype* ini bertentangan dengan kenyataan bahwa perempuan mampu berkontribusi di berbagai sektor kehidupan.

¹⁰ Ibnu Mājah Abū ‘Abdullah bin Yazīd Al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Majāh* (Beirut: Dār Ihyā al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.t.). hadis nomer.188, J.1, hal.67.

¹¹ Gambaran stereotip ini ditunjukkan dalam banyak penelitian yang membahas bias Perempuan, seperti penelitian Siska Sriwijayanti, Nurlaela Widyarini, dan Ria Wiyatfi Linsiyah, “Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember,” *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i2.2002.>, Deva Yulinda dan Suci Ramadhami Putri, “Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara),” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.7920>; Nurul Afifah, “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.

Di Indonesia, peran perempuan semakin diakui dan dilindungi oleh undang-undang, seperti tercantum dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,¹² yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen.¹³ Selain itu, perempuan juga mulai menempati posisi strategis dalam organisasi keagamaan besar seperti PBNU,¹⁴ yang menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas perempuan di ruang publik dan keagamaan. Fenomena keadaan demikian pada konteks modern -khususnya di Indonesia- sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu. Diberbagai aspek perempuan sudah memiliki posisi yang signifikan dan penting, baik dari aspek sosial, politik, pendidikan, dan agama.

Meskipun Islam telah memberikan hak-hak dan keistimewaan yang proporsional bagi perempuan sejak awal kedatangannya, tantangan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut masih terus terjadi dalam berbagai konteks budaya

¹² Sekretariat Negara, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*, 2017. 225.

¹³ Diluar pro dan kontra apakan jumlah ini sudah mewakili kuantitas Perempuan Indonesia atau belum, peraturan ini menunjukkan adanya kesadaran dari pemegang peraturan perundang-undangan tertinggi negara bahwa perlu dan harus melibatkan dan memberi hak yang sama antara Perempuan dan laki-laki dalam ruang publik. A Hevriansyah, “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif,” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): h 67-85.

¹⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ulama, “Pengesahan Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027” (Jakarta, 2022).

dan sosial. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengapa meskipun Islam secara tegas menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia dan memberikan hak-hak yang jelas, perempuan di beberapa komunitas Muslim masih mengalami ketidakadilan dan marginalisasi. Eksplorasi atas faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ini, baik yang terkait dengan budaya maupun interpretasi ajaran agama kiranya perlu diurai. Proses penguraian ini dilakukan dengan meneliti hadis-hadis Nabi yang mendukung hak perempuan untuk bersuara dan menentukan nasib mereka, seperti dalam kasus *khulū'* Jamilah dan *Khansā'* binti Khidzām, Nusaibah binti Ka'ab yang dijuluki perisai nabi,¹⁵ atau bagaimana nabi memberi hak pendidikan bagi perempuan.¹⁶ Di tempat lain merunut ulang faktor-faktor ini dan meninterpretasi kembali hadis-hadis yang berbicara tentang isu ini besar kemungkinan akan didapatkan relevansi dan implementasi atas hak-hak perempuan dalam Islam di tengah tantangan sosial dan budaya kontemporer.

Di sisi lain, *stereotype* tentang peran perempuan dalam masyarakat Islam sering kali berakar pada teks-teks keagamaan yang secara eksplisit menyampaikan posisi perempuan, terutama dalam hal kepemimpinan dan partisipasi publik. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa

¹⁵ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr* (Mesir: Al-Azhār Al-Syarīf, 2005). J.15, hal. 706.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*. Hadis no 6880, J.6, hal.266.

kepemimpinan akan gagal jika diserahkan kepada perempuan¹⁷ atau yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki kekurangan dalam akal dan agama¹⁸ sering kali dipahami secara literal, tanpa memperhatikan konteks sejarah atau situasi sosial saat pernyataan tersebut disampaikan. Dampak dari pemahaman seperti ini cukup signifikan, terutama dalam membatasi akses dan peran perempuan di ruang publik, baik dalam konteks kepemimpinan politik, profesi, maupun pendidikan.

Pemahaman literal tersebut, tanpa penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan budaya, mengakibatkan perempuan kerap dianggap kurang layak atau kurang mampu untuk mengisi posisi strategis dalam masyarakat. Pandangan ini pun memperkuat bias dan memunculkan hambatan struktural yang menurunkan kepercayaan terhadap kompetensi perempuan, meskipun banyak bukti yang menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan penafsiran yang lebih kontekstual dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan teks secara tekstual tetapi juga situasi sosial, budaya, serta perkembangan masyarakat modern yang memungkinkan perempuan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁷ Al-Bukhārī. Hadis no 4425.

¹⁸ Al-Bukhārī. Hadis no 1462.

Sebagai contoh dari bias gender ini terjadi dalam beberapa konsep hukum Islam tradisional yang menunjukkan posisi perempuan yang sering kali berada di bawah laki-laki. Misalnya, dalam *Khulu'*, perempuan membutuhkan persetujuan suami untuk bercerai, sementara dalam hukum waris, bagian untuk laki-laki biasanya dua kali lipat dari perempuan. Praktik *zihar* memungkinkan suami untuk menolak istri dengan menyamakannya dengan figur haram dinikahi, menunjukkan dominasi suami dalam pernikahan. Selain itu, dalam pernikahan, perempuan memerlukan wali laki-laki untuk menikah, sedangkan laki-laki tidak memerlukan wali, yang menggambarkan ketergantungan perempuan pada laki-laki. Meski ketentuan ini dimaksudkan untuk perlindungan, interpretasi yang kontekstual dan progresif penting untuk mewujudkan kesetaraan yang tetap sesuai prinsip agama.

Pembahasan mengenai hak dan peran perempuan yang relevan dengan kajian ini dalam khazanah hadis sudah lama menjadi perdebatan dan objek kajian dari para peneliti terdahulu. Kajian-kajian ini, *pertama*, cenderung melihat posisi wanita lintas sejarah Arab pra Islam sampai bagaimana Islam mendudukan perempuan dalam sistem sosial. Kajian dengan topik ini biasanya berangkat dari konteks bahwa perempuan diasosiasi dengan manusia yang lemah sehingga terdeskreditkan. Guna menjawab ini kemudian mereka tarik

pada konteks sejarah paradaban Arab pra-Islam sampai peradaban Islam, seperti penelitian R. Magdalena,¹⁹ Hidayati,²⁰ dan Anjar Kusniyanah.²¹ Kedua, penelitian tentang tema ini dalam bentuk kajian perspektif, yaitu mencari sebuah konsep-konsep tertentu atas isu gender dan turunannya menurut seorang tokoh. Kajian dengan model ini biasanya berangkat dari satu fenomena tertentu yang berada pada konteks modern untuk kemudian dicariakan solusi alternatif melalui pemikiran tokoh tertentu atau kelompok tertentu. Uraian tentang kajian ini seperti dilakukan oleh Muhammad Mundzir dan Rania,²² Syifaun Nufus Atmi,²³ dan Rizal Faturrahman Purnama.²⁴

Kajian dengan kecenderungan *ketiga* adalah kajian tematik. Kajian ini hampir sama dengan bagian kedua, hanya saja dalam konteks ini ia tidak mengambil perspektif tokoh,

¹⁹ Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam).”

²⁰ Hidayati, “Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis.”

²¹ Anjar Kususiyahah, “Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.

²² Muhammad Mundzir dan Rania Nurul Rizqia, “Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali,” *Tahdis* 10, no. 2 (2019): 125–54.

²³ Syifaun Nufus Atmi, “Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 10 (2023): 8423–30, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3056>.

²⁴ Rizal Samsul Mutaqin Rizal Faturohman Purnama, “Hadis Misoginis Dan Pengembangan Masyarakat Islam Perspektif Fatima Mernissi,” *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (2021): 221–36.

melainkan langsung merujukkan sebuah tema pada hadis-hadis nabi sehingga membentuk sebuah konsep baru. Penelitian dengan kecenderungan ini bisa dilihat dalam penelitian Misbahuzzulam dkk,²⁵ dan Yusawinur Barella dkk.²⁶ Penelitian terdahulu cenderung fokus pada konteks sejarah Arab pra-Islam, perspektif tokoh tertentu, atau kajian tematik. Selain itu pembacaan atas sebuah hadis secara parsial dalam penelitian terdahulu ini akan memunculkan pemahaman yang tidak komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada interpretasi hadis-hadis yang dianggap misoginis serta relevansi penerapannya dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia. Kajian ini mengadopsi kerangka berpikir *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara teks dan konteks, serta antara masa lalu dan masa kini. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek tekstual hadis, tetapi juga relevansi interpretasinya terhadap dinamika sosial di Indonesia secara komprehensif. Dengan memadukan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman baru yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap hadis-hadis yang dianggap misoginis.

²⁵ Misbahuzzulam, Umi Sumbulah, dan Fauzan Zenrif, “AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 10 Nomor 2 Mei 2023,” *Al-Majaalis: Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–91.

²⁶ Yusawinur Barella, Muhammad Yahya, dan Ambo Asse, “Pemahaman Gender Dalam Perspektif Hadis,” *Holistic al-Hadis* 9, no. 2 (2023): 155–75, <https://doi.org/10.32678/holistic.v9i2.9368>.

Pemilihan teori *Double Movement* Fazlur Rahman didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, pendekatan hermeneutika ini mampu menyeimbangkan empat elemen penting dalam memahami teks: hubungan antara teks dan konteks, serta antara masa lalu dan masa kini.²⁷ Dengan cara ini, interpretasi hadis-hadis yang dianggap misoginis dapat dianalisis berdasarkan konteks awalnya sekaligus disesuaikan dengan realitas modern. Kedua, teori ini secara implisit sangat relevan untuk menganalisis teks-teks hukum dan normatif dalam Islam, sehingga cocok digunakan dalam kajian ini.²⁸ Ketiga, pendekatan ini dirancang untuk memberikan kontribusi aktif terhadap realitas kontemporer. Dengan demikian, interpretasi hadis-hadis tersebut dapat dielaborasi untuk menawarkan pemahaman yang lebih adil dan solusi yang kontekstual bagi masyarakat saat ini.²⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hermeneutik al-Hadīth dapat digunakan untuk reinterpretasi hadis-hadis terkait hak-hak perempuan?

²⁷ Aksin WIjaya, *Arah Baru Studi Al-Qur'an*, IRCiSod (Yogyakarta, 2020). 195.

²⁸ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.

²⁹ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

2. Bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan interpretasi literal terhadap teks agama mengenai perempuan di komunitas Muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana Hermeneutik al-Hadīth dapat digunakan sebagai pendekatan dalam reinterpretasi hadis-hadis terkait hak-hak perempuan dalam konteks modern, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan gender dalam Islam.
2. Menganalisis secara kritis apakah faktor budaya, sosial, dan interpretasi literal teks agama mempengaruhi marginalisasi perempuan di komunitas Muslim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian-kajian gender dalam Islam, khususnya dengan menggunakan Hermeneutik al-Hadīth dalam reinterpretasi hadis-hadis tentang perempuan. Ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dengan isu hak-hak perempuan dalam Islam.
2. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim tentang pentingnya memahami hak-hak perempuan sesuai dengan ajaran Islam yang lebih mendalam, sehingga

dapat mendorong perubahan sosial yang lebih adil bagi perempuan di berbagai komunitas.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian seputar perempuan dalam studi hadis kaitannya dengan hak suara dan bagaimana nabi memposisikan perempuan dalam peta sejarah Islam sudah menjadi subjek dari berbagai penelitian akademik. Ada sekian kecenderungan dan tipologi penelitian atas tema ini yang secara garis besar terangkum dalam dua hal.

1. Penelitian Tematik

Kajian tematik yang dimaksud di sini adalah suatu analisis yang sistematis dan mendalam untuk memahami perbedaan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Untuk mendapatkan sebuah kerangka konseptual atas sebuah isu gender, dicarikan jalan tengahnya melalui hadis-hadis nabi. Penelitian dengan corak ini bukan lagi hal baru dalam penelitian hadis dan isu gender. Setidaknya penelitian yang memiliki relevansi dengan subjek kajian pada penelitian ini adalah dua penelitian yang dilakukan oleh Yulmita handayani, dkk, dan Mizbahuzzulam, dkk. Pada penelitiannya, masing-masing berangkat dari sebuah isu spesifik yang kemudian dicarikan tendensi pada hadis-hadis nabi.

Misbahuzzulam, dkk dalam konteks ini mengambil isu perceraian sebagai isu gender. Untuk meneliti isu ini, ia mengumpulkan sekian hadis yang membahas perceraian yang dilakukan oleh perempuan atau gugat cerai. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk melihat konteks, hikmah dan hukum dari kasus ini dari kacamata hadis. Analisis Mibahuzzulam ini berakhir pada satu kesimpulan yang disebut dengan *khulū'*. Artinya perempuan memiliki hak mengajukan cerai kepada pengadilan agama. Adanya konsep ini merupakan satu bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bahwa masing-masing memiliki hak cerai. Penyadaran atas kerangka ini pada akhirnya diharap mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak terjadi tumpang tindih antara hak dan kewajiban masing-masing.³⁰

Kajian serupa juga dilakukan oleh Zeini Muhab yang mengambil subjek kasus ‘Aqiqah dalam tinjauh hadis. Penekanan penelitian ini adalah untuk mempertanyakan posisi ‘Aqiqah dalam tinjauan gender dan posisi jumlah domba yang disembelih bagi laki-laki dan perempuan. Kaitannya dengan ini, Zeini mencoba untuk men-*track* secara runut atas perbedaan jumlah

³⁰ Misbahuzzulam, Sumbulah, dan Zenrif, “AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 10 Nomor 2 Mei 2023.”

domba yang disembelih antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan mendasar yang ia ajukan adalah apa hikmah dibalik ‘aqiqah dalam kacamara gender dan hadis. Akhirnya ia memunculkan satu kesimpulan bahwa pesan hikmah yang terdapat dalam ajaran ‘aqiqah dilihat berdasarkan nuansa gender dipengaruhi kondisi sosial orang arab dan bangunan pemikiran mereka zaman dahulu. Di mana kehadiran anak laki-laki lebih mereka harapkan daripada anak perempuan. Pada zaman Nabi, masyarakat Arab lebih bahagia dan lebih mengharapkan kelahiran bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan. Oleh karena itu, jumlah hewan ternak bayi laki-laki yang disembelih lebih banyak dibandingkan bayi perempuan.³¹

2. Penelitian Perempuan Dalam Tinjauan Historis

Penelitian dengan sifat ini mengambil poros sejarah sebagai subjek utama kajian. Orientasi dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perempuan diposisikan dengan berbagai varian isu dalam lintas sejarah. Penelitian dengan subjek ini sudah banyak dilakukan oleh para sarjana mutakhir, yang salah satunya dilakukan oleh Anjar Kususianah yang melihat keadilan hak waris perempuan dalam tinjauan siosologi historis. Dalam

³¹ Zaeni Muhab, “Pesan Hikmah dalam Ajaran Aqiqah Bernuansa Gender: Studi Tematik Hadis-hadis Aqiqah,” *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 133–47.

peneliannya, ia menekankan bahwa perempuan dalam tinjauan sejarah Islam tidak pernah diatur hak kewarisaninya. Adapaun hak waris yang didapat perempuan hanya berlandaskan pada hukum peradatan saja. Bahkan lebih jauh, Anjar menyebut bahwa pada tataran sebelum datangnya Islam, perempuan tidak punya hak waris, bahkan perempuan merupakan lokus dari hal yang diwariskan. Kemudian datangnya Islam untuk memberantas pemahaman Arab jahiliah bahwa perempuan bukanlah objek waris, melainkan subjek dari hak waris itu yang secara aturan mendapar bagian 2:1.³²

Penelitian lain yang mengambil bagian pada poros ini adalah dua penelitian Magdalena dan Hidayati. Keduanya sama-sama mengambil topik kajian keadaan perempuan pada masa rasulullah. Keduanya berusaha menampilkan bagaimana Rasulullah memposisikan perempuan. Hidayati bahkan menyebut, kedatangan Muhammad sebagai pranata kehidupan manusia berhasil menyelamatkan perempuan dalam kehidupan Arab jahiliyah. Dalam konteks ini perempuan adalah satu entitas yang sangat diuntungkan setelah datangnya nabi Muhammad. Perempuan mendapat peran yang strategis dalam masa rasulullah, termasuk didalamnya dalam

³² Kususianah, “Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis.”

bidang pendidikan ekonomi, politik, bahkan dalam bidang agama. Kesimpulan ini ia ambil dari pelacakan riwayat-riwayat yang merekam keadaan perempuan pada zaman Rasulullah.³³

Sedikit berbeda dengan Hidayati yang memfokuskan kajiannya pada bagaimana nabi memberdayakan perempuan, Magdalena mencoba untuk mengambil bagian pada konteks sejarah. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam menjadi isu utama baginya. Magdalena dalam artikelnya menyebut Islam adalah simbol dari kemerdekaan bagi perempuan karena Islam dengan proposisional memberikan hak-hak yang pantas dan patut dimiliki oleh perempuan. Hak-hak yang dalam sejarah pra-Islam diambil oleh laki-laki jahiliyah. Ia juga berkesimpulan bahwa Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan demikian, Islam memperluas ruang peranan dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, mengakui keterlibatannya bersama kaum laki-laki di segala bidang pekerjaan dan

³³ Hidayati, “Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis.”

tugas, kecuali pekerjaan yang tidak sesuai dengan harkat, martabat dan kodrat keperempuannya.³⁴

3. Kajian Perspektif

Kecenderungan ketiga ini adalah menepatkan subjek gender dalam kerangka berpikir atau perspektif tokoh tertentu yang memiliki kualifikasi dalam bidang kajian. Singkatnya kajian perspektif merupakan sebuah usaha memahami berbagai sudut pandang atau interpretasi terhadap suatu topik, masalah, atau fenomena tertentu dengan mengambil pemikiran seorang tokoh. Kajian dengan konteks ini diantaranya menjadi kajian favorit dalam kajian gender. Hal ini karena isu gender dan turunannya merupakan isu yang hangat dan banyak penggiat di dalamnya. Diantara kajian dengan kecenderungan ini dilakukan oleh Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin yang mengambil tema kepemimpinan dalam kerangka berpikir *Mubādalah* milik Faqihuddin Abdul Qadir. Zaim dan Zainal berangkat dari banyaknya pembacaan atas teks keagaaman, terkhusus hadis nabi yang pada akhirnya cenderung mensubordinasi dan memarginalisasikan perempuan dalam sistem kehidupan.

Melalui pembacaan *Mubādalah* atas teks kegamaan tentang kepemimpinan perempuan, keduanya berusaha

³⁴ Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam).”

untuk mensinergikan dan kesalingan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada akhir penelitiannya, penelitian Zaim dan Zainal ini berkesimpulan bahwa kepimpinan tidak memiliki kaitannya dengan jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki hak yang sama. Peran kepemimpinan memiliki kaitan erat dengan kapasitas yang dimiliki individu, maka jika perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin, maka ia punya hak untuk menjadi pemimpin.³⁵

Penelitian dengan corak yang sama juga dilakukan oleh Ustmanul Hakim Efendi dan Shofiatun Nikmah yang mencoba mengkomparasikan pemikiran gender Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim. Berbeda dengan latar belakang penelitian Zaim dan Zainal, Utsman lebih memilih untuk sekedar mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam konteks gender. Alasan mendasar dari pemilihan tokoh ini karena keduanya memiliki latar pendidikan yang berbeda, sehingga menurutnya pada bagian ini penelitian ini bisa menarik. Pada penelitiannya, Ustman dan Shofiatun mengambil kesepakatan bahwa antara Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim sama-sama

³⁵ Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin, “Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemakaan Hadis Kepemimpinan Perempuan,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10172>.

mengusung isu kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan dalam memahami hadis-hadis perempuan.³⁶

Penelitian seputar hak suara dan posisi perempuan dalam sudut pandang *Hermeneutik al-Hadīth* belum dijamah sebagaimana terlihat dalam tiga kecenderungan penelitian akademik di atas. Penelitian ini didudukkan untuk menginterpretasi ulang hadis-hadis seputar posisi perempuan di zaman nabi dan kaitannya dengan konteks modern. Pembacaan ini pada akhirnya akan ditemui maksud dan tujuan hadis secara universal. Usaha ini dilakukan untuk menempatkan bahwa hadis akan terus memiliki korelasi dan relasi dengan tiap masanya dan tidak berhenti pada zaman nabi saja

F. Kerangka Teoritis

Bias gender adalah perlakuan tidak adil yang diberikan kepada seseorang berdasarkan gendernya. Menurut Mansour Fakih, bias gender merupakan ketidakadilan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Fakih mengidentifikasi bahwa bias gender terjadi ketika perbedaan peran dan kedudukan sosial antara laki-laki dan perempuan dilanggengkan oleh norma dan nilai-nilai yang patriarkal. Bias gender tidak muncul

³⁶ Utsmanul Hakim Efendi dan Shofiatun Nikmah, “PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim,” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2021, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.11100>.

begitu saja, tetapi dibentuk melalui proses sejarah panjang dan dipertahankan oleh struktur sosial yang patriarkal. Fakih menjelaskan bahwa ketidaksetaraan ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang “alamiah” dan “tak terhindarkan”, padahal sebenarnya hasil konstruksi sosial.³⁷

Menurut Mansour Fakih, bias gender dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: *pertama*, marginalisasi (peminggiran) proses di mana perempuan dikesampingkan atau diabaikan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi dan politik. Contoh: Perempuan seringkali dihadapkan pada akses yang terbatas dalam bidang pekerjaan formal. *Kedua*, subordinasi, pandangan bahwa peran laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga perempuan dianggap lebih rendah dan kurang penting. Ini bisa terlihat dalam keputusan-keputusan rumah tangga atau kebijakan publik.

Ketiga, stereotype gender Fakih mengkritik bagaimana masyarakat sering kali mengotakkan peran perempuan dan laki-laki berdasarkan *stereotype*. Contoh: Perempuan dianggap lemah, emosional, dan lebih cocok untuk pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan lebih cocok untuk pekerjaan di luar rumah. *Keempat*, kekerasan gender yang didasarkan pada gender adalah bentuk

³⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008). 6

paling nyata dari bias gender, baik kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun seksual. Fakih menekankan bahwa kekerasan ini seringkali dianggap sebagai hal yang normal dalam masyarakat patriarkal. *Kelima, Burden* atau beban ganda. Bias gender juga terlihat dalam beban ganda yang ditanggung oleh perempuan, di mana mereka harus bekerja baik di ranah publik maupun domestik tanpa pembagian tanggung jawab yang adil dengan laki-laki.³⁸

Mansour Fakih juga menjelaskan bahwa bias gender memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Perempuan sering kali menghadapi ketidakadilan ekonomi, seperti upah yang lebih rendah dan akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi, meskipun mereka bekerja sama kerasnya dengan laki-laki. Dalam pendidikan, bias gender menghalangi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi mereka. Selain itu, akses layanan kesehatan yang kurang memadai bagi perempuan juga menjadi dampak nyata dari bias gender yang membahayakan kesejahteraan mereka.³⁹ Untuk mengatasi bias ini, Mansour Fakih menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, serta pendidikan yang berfokus pada kesadaran

³⁸ Fakih. 14-25

³⁹ Fakih.12-13

gender. Selain itu, perubahan paradigma sosial melalui kampanye kesadaran publik dan pemberdayaan perempuan diperlukan agar tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan adil.⁴⁰

Berdasarkan pada tujuan dari penelitian yaitu membaca ulang hadis-hadis yang berkaitan dengan isu perempuan, secara khusus pada pemposisian perempuan dalam Islam maka perlu ada beberapa aspek yang perlu dibaca untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pembacaan sebuah teks secara komprehensif ini kemudian disebut dengan hermeneutika. Hermeneutika merupakan alat bantu yang akan digunakan untuk membaca hadis-hadis yang telah dipilih. Dalam konteks inilah kemudian muncul istilah hermeneutika hadis yang diartikan sebagai usaha untuk mempertemukan dua kutub waktu yang bertautan, yaitu antara horison masa lalu dan masa sekarang berdasar pada keseimbangan tiga unsur utamanya, yaitu *author*, *text*, dan *reader*.⁴¹ Dari proses telaah ini kemudian akan memunculkan pamahaman yang

⁴⁰ Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, “PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 75, <https://doi.org/10.21580/sa.v1i1.1447>.

⁴¹ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008). Lihat juga Ahmad Nuruddin, Elok Rufiqoh, dan Syukran, “Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking In God’s Name: Islamic Law, Authority, And Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl,” *The Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 9, no. 1 (2024): 40–49.

bermakna dan memiliki fungsi secara nyata dalam kehidupan saat ini.

Hermeneutika terhadap teks hadis mengharuskan perlakuan terhadap teks tersebut sebagai produk masa lalu yang dapat berdialog secara komunikatif dan dialektis dengan pensyarah serta audiens yang baru sepanjang sejarah umat Islam. Dengan pendekatan ini, dinamika masyarakat tidak diabaikan, dan keberadaan teks-teks hadis sebagai produk dari masa lalu tetap diakui. Oleh karena itu, upaya untuk mempertemukan perspektif masa lalu dan masa kini melalui dialog triadik diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi manusia.⁴² Hermeneutika hadis dengan perspektif gender digunakan untuk mengkaji teks-teks hadis tentang perempuan, yang memiliki jarak waktu dengan audiens modern, sehingga tetap dapat berdialog dan lebih relevan dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan teori hermeneutika *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Metode ini terdiri dari dua langkah utama yang saling melengkapi. Langkah pertama diawali dengan memahami hadis-hadis yang dianggap misoginis melalui analisis terhadap konteks historis dan sosial yang

⁴² Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 97–122, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

melatarbelakangi kemunculannya. Dalam tahap ini, hadis dipandang sebagai respons terhadap situasi spesifik pada masa penyampaiannya. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna asli hadis dengan mengaitkannya pada latar belakang sosial dan budaya saat hadis tersebut disampaikan. Selanjutnya, dari analisis partikular ini, dilakukan proses generalisasi untuk menemukan nilai-nilai etis universal yang terkandung dalam hadis. Proses ini bertujuan mengangkat makna hadis dari konteks spesifik masa lalu menjadi nilai-nilai yang relevan secara lebih luas dan lintas waktu.⁴³

Langkah kedua melibatkan penerapan nilai-nilai universal tersebut ke dalam konteks kekinian yang spesifik. Proses ini mensyaratkan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan budaya masa kini, sehingga nilai-nilai universal tersebut dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kehidupan modern.⁴⁴ Pendekatan ini menyeimbangkan antara pemahaman terhadap teks hadis dan konteks partikular masa kini, sehingga reinterpretasi hadis-hadis yang dianggap misoginis dapat menghasilkan pemahaman baru yang inklusif dan relevan. Hermeneutika *Double Movement* memberikan ruang untuk menjembatani makna historis hadis dengan tantangan kontemporer, memungkinkan penelitian ini untuk

⁴³ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985, 1985). 6.

⁴⁴ Rahman. 7. Lihat juga WIjaya, *Arah Baru Studi Al-Qur'an*. 196.

memberikan kontribusi nyata dalam membangun perspektif baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*)⁴⁵ guna mengeksplorasi berbagai fenomena, isu, dan gejala yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kepustakaan dipilih karena sumber utama data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen-dokumen lain yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai pandangan dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang sedang dikaji.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat deskriptif, dimana fokus utamanya adalah menggambarkan dan menguraikan fenomena yang sedang diteliti secara mendetail. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menganalisis data dengan lebih

⁴⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014). 4

fleksibel, sehingga mampu mengidentifikasi berbagai aspek dari masalah yang diangkat secara lebih komprehensif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai gejala atau isu yang sedang dibahas, tanpa terikat oleh angka-angka atau data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi serta menawarkan wawasan baru yang dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan atau bagi pemangku kepentingan yang terkait.⁴⁶

2. Sumber Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data atau referensi utama dalam penelitian. Sumber ini didapat dari objek penelitian secara langsung, sehingga data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kevalidan dan keautentikannya, yaitu kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab induk hadis. Sedang data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian termasuk artikel,

⁴⁶ Raihan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017). 32

buku, dan penelitian yang relevan. Dengan kata lain sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui perantara, bisa melalui orang lain maupun atau dokumen lain yang memiliki kesesuaian dengan data yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Adapun langkah yang akan penulis tempuh sebagai berikut; *Pertama* melakukan inventarisasi dan filterisasi data yang didapat dari kitab-kitab induk hadis dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema kajian yaitu hak bersuara bagi perempuan dalam Islam. *Kedua* mengkaji data-data yang telah difilter secara komprehensif untuk kemudian dinarasikan dalam bentuk deskriptif. *Ketiga* menganalisa hadis-hadis yang telah ditentukan untuk kemudian dicari relasi antara konteks dulu dan sekarang. *Keempat* melakukan pemetaan dan penyajian data yang telah dianalisis untuk memudahkan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini ditulis dalam lima Bab. Bab pertama berisi informasi awal dan signifikansi isu posisi dan kedudukan perempuan dalam realitas kekinian dan relasinya dengan pembacaan hadis-hadis nabi serta mengidentifikasi masalah yang ada dalam topik kajian. Dipaparkan juga dalam bab ini

masalah akademis untuk melihat hal yang menarik serta menunjukkan posisi penelitian. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian. Kemudian dipaparkan kajian teori dan langkah metodis yang akan dilalui untuk menjawab masalah yang telah ditentukan termasuk sumber-sumber yang akan dipakai dalam penelitian.

Bab dua berisi uraian mengenai berbagai hadis yang relevan dengan posisi dan hak-hak perempuan dalam Islam. Hadis-hadis tersebut akan dijelaskan dari segi teks dan konteks, termasuk hadis yang mengatur tentang hak-hak perempuan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Hadis-hadis yang terkait dengan hak perempuan untuk bersuara, menentukan pernikahan, dan hak-hak lainnya akan menjadi fokus dalam bab ini, dengan analisis terhadap sanad dan matan hadis.

Bab ketiga berfokus pada analisis historis tentang bagaimana Islam secara signifikan mengubah posisi perempuan dari kondisi pra-Islam yang marginal menjadi posisi yang mulia. Pembahasan akan mencakup kondisi perempuan pada masa Arab Jahiliyah, serta bagaimana Islam memberikan hak-hak yang proporsional bagi perempuan. Penekanan diberikan pada perubahan status perempuan dalam berbagai aspek kehidupan setelah ajaran Islam diterapkan.

Bab keempat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi analisis mengenai mengapa, meskipun terdapat perubahan signifikan dalam ajaran Islam terkait hak-hak perempuan, masih terdapat diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan di beberapa komunitas Muslim. Faktor-faktor budaya, sosial, dan interpretasi agama yang mempengaruhi ketidakadilan ini akan dieksplorasi. Bagian kedua berisi pembahasan tentang bagaimana Hermeneutik al-*Hadīth* dapat digunakan sebagai metode untuk melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis terkait hak-hak perempuan dalam konteks kontemporer. Reinterpretasi ini bertujuan untuk menemukan relevansi hadis dengan kondisi sosial modern dan mendukung upaya keadilan gender dalam Islam.

Bab terakhir berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Penutup akan merangkum hasil penelitian terkait perubahan posisi perempuan dalam Islam, penyebab diskriminasi yang masih terjadi, serta potensi penggunaan Hermeneutik al-*Hadīth* untuk interpretasi yang lebih kontekstual. Bab ini juga akan menyajikan saran-saran yang dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut dan rekomendasi bagi masyarakat Muslim dalam memandang hak-hak perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini menemukan,

1. Hermeneutik khususnya pendekatan Double Movement Fazlur Rahman, terbukti efektif dalam me-interpretasikan hadis-hadis terkait hak-hak perempuan. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap konteks historis hadis untuk memahami tujuan awalnya, diikuti dengan penerapan nilai-nilai universal dalam konteks sosial modern. Melalui langkah ini, hadis-hadis yang sering dianggap membatasi hak perempuan dapat ditafsirkan ulang sebagai landasan untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Faktor-faktor sosial dan budaya patriarkal, serta interpretasi literal terhadap teks agama, sering kali menjadi penghalang dalam pengakuan penuh terhadap hak-hak perempuan. Budaya patriarkal cenderung menonjolkan pembacaan teks secara literal tanpa memperhatikan konteks historis dan tujuan syariat Islam. Hal ini memperkuat stereotip

yang membatasi peran perempuan, baik di ruang publik maupun dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa upaya reinterpretasi berbasis hermeneutika sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang dihadapi perempuan di komunitas Muslim.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup beberapa hal penting. Pertama, perlunya studi perbandingan antar mazhab untuk menggali perbedaan interpretasi hadis yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang variasi pemahaman dalam Islam dan bagaimana hal itu memengaruhi posisi perempuan. Kedua, penelitian lanjutan dapat berfokus pada analisis kontekstual hadis di era modern dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-hadīth*, khususnya dalam mendukung hak perempuan di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Ketiga, penting untuk melakukan studi kasus terhadap pengalaman perempuan yang telah memegang posisi kepemimpinan, baik di masa lalu maupun masa kini, untuk menyoroti kontribusi nyata mereka dalam pemerintahan dan masyarakat. Terakhir, penelitian mengenai peran pendidikan dalam membangun kesadaran gender juga sangat relevan, terutama dengan mengembangkan kurikulum yang mempromosikan

pemahaman hadis secara inklusif dan kontekstual. Semua ini bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat Muslim yang lebih adil dan setara.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul. "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.
- Ahmed, Leila. *Women and gender in Islam*. Yale University Press, 1992.
- Ainul Mardhiyah Khairdir, Ibnu Radwan, Siddik Turnip. "Kemitraan Gender Dalam Konsep Ketahanan Keluarga Perspektif KHI Dan Implementasinya Pada Keluarga Muslim." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Al-Anṣārī, Abdul Ḥāmid. *Al-Ḥuqūq Al-Siyāsah li Al-Mar’ah fī Al-Islām*. Bairut: Dār Ihyā’ Al-Turāth, t.t.
- Al-Athīr, ‘Izzu Al-Dīn Ibn. *Usud Al-Ghayāh fī Ma’rifat Al-Ṣahabah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1993.
- Al-Baiḍāwī, Nāṣir Al-Dīn. *Tūḥfat Al-Abraẓ Syarḥ Maṣābīḥ Al-Sunnah*. Kuwait: Wizārah Al-Awqāf wa Al-Syuūn Al-Islāmīyah, 2012.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Shahīh Bukhārī*. Damsyiq: Dār Ibnu Kathīr, 1993.
- Al-Ghazālī, Muḥammad. *Al-Islām Al-Taqāt Al-Mu’attalāt*. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Hadīthah, 1964.
- Al-Hamid, Muḥammad. *Islam Rahmat bagi Wanita*. Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Al-Hararī, Muḥammad Al-Āmīn. *Syarḥ Ibn Mājah lil Hararī*. Jedah: Dār Al-Minhāj, 2018.

Al-Hāsyimī, Muhammad bin Sa'ad bin Manī'. *Al-Tabaqāt Al-Kubrā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 1990.

Al-Hatimy, Said Abdullah Seib. *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

Al-Husain, Amal Qardasy binti. *Peran Wanita dalam Periwayatan Hadis, terjm. Muhammad Faisal*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Alimni, dan Hamdani. "Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan pada Masa Rasulullah SAW." *Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 3, no. 1 (2021): 53–62.

Al-Mubārakfūrī, Abd Al-Rahman. *Tuhfat Al-Ahwadzī Bi Syarḥ Jāmi' Al-Turmudzī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiah, t.t.

Al-Mu'tīy, Jaudah Abū. *Wazīfah Al-Mar'ah Fi Nazar Al-Islām*. Kairo: Dār Al-Hadīth, 1980.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā' Al-Turāth Al-'Arabī, 1955.

Al-Qardāwī, Yusuf. *Kaifa Nata'ammal ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah, Terj. Muhammad al-Baqir*. Bandung: Karisma, 1993.

—. *Khitānunā al-Islām fī Ashar al-Aulamah, terj. Retorika Islam: Bagaimana Seharusnya Menampilkan Wajah Islam oleh Abdullah Noor Ridho*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Al-Qurṭubīy, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Anṣārīy. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. Mesir: Dār al-Kutub Al-Miṣriyah, 1964.

Al-Quzwainī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdullah bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majāh*. Beirut: Dār Ihyā al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.t.

Al-Rāzī, Faḥru al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghaib*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Rifā’ī, Salīm ‘Abd Al-Ghanīy. *Aḥkām Al-Syakṣīyah li Al-Muslīmīn fī Al-Gharb*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.

Al-Sanadī, Mūhammad Bin ‘Abdu Al-Hādī. *Ḥāsyiah al-Sanadī ‘ala Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār Al-Jail, t.t.

Al-Şan’ānī, Muḥammad bin Ismā’īl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad Al-Ḥusainī. *Syarḥ Al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Riyāḍ: Maktabah Dār Al-Salām, 2011.

Al-Shabuni, Muhammad ’Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basmalah. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1995.

Al-Sibā’ī, Muṣṭafā. *Al-Mar’ah Bain Al-Fiqh wa Al-Qanūn*. Damaskus: MaktabahJami’ah, 1963.

Al-Suyuṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Jāmi’ Al-Kabīr*. Mesir: Al-Azhār Al-Syarīf, 2005.

Al-Sya’rāwīy, Muḥammad Mutawallī. *Fiqh Al-Mar’āh Al-Muslīmah*. Kairo: Makrabah Taufiqiyah, 2019.

Al-Tirmidzī, Abū ‘Isā. *Sunan Al-Tirmidzī*. Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975.

Al-Tūribisyūtī, Syihāb Al-Dīn. *Al-Muyassar fī Syarḥ Maṣābīh Al-Sunnah*. Maktabah Nizār Muṣṭafā Handāwīy, 2008.

Al-Zaidānī, Mužhīr Al-Dīn. *Al-Mafātīḥ fī Syarḥ Al-Maṣābīh*. Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2012.

Al-Zamakhsyārī, Maḥmūd bin ‘Umar bin Aḥmad. *Tafsīr Al-Kasyāf*. Bairut: Dār Al-Kutub Al-‘Arabīy, 1987.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dār Fikr, 2009.

Amin, Alfauzan, Alimni Alimni, Dwi Agus Kurniawan, Miftahul Zannah Azzahra, dan Sabilia Eka Septi. “Parental Communication Increases Student Learning Motivation in Elementary Schools.” *International Journal of Elementary Education* 5, no. 4 (2021): 622. <https://doi.org/10.23887/ijee.v5i4.39910>.

Amin, Alfauzan, Alimni Alimni, Dwi Agus Kurniawan, Sabilia Eka Septi, dan Miftahul Zannah Azzahra. “The Study of Differences and Influences of Teacher Communication and Discipline Characters of Students.” *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 5, no. 4 (2021): 622–30. <https://doi.org/10.23887/jisd.v5i4.39546>.

Amrullah, Abdul Karim Abdul Malik. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka National PTE LTD, 1989.

Andika, Mayola. “REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Sebuah.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 17, no. 3 (2018): 6.

Andy, Nofri. “Analisis terhadap Hadist-Hadist Pemberdayaan Perempuan.” *Humanisma* 2, no. 2 (2018): 159–66.

Apriliah. “Hadis Gender: Meneguhkan Peran Perempuan di Ranah Publik Apriliah.” *Jurnal Riset Agama* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.15575/jra.v3i3.26412>.

Arbain, Janu, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari. “PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar

- Ali Engineer, dan Mansour Fakih.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 75. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>.
- Ariziq, Bagas Luay. “KEDUDUKAN DAN KONDISI WANITA SEBELUM DAN SESUDAH DATANGNYA AGAMA ISLAM.” *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022).
- Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011.
- Asiyah, Nur, dan Sulaiman Ibrahim. “Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 50–65. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.1953>.
- Asniah, Asniah, Yeni Huriani, dan Eni Zulaiha. “Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam.” *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 1 (19 Juni 2023): 23–34. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388>.
- Atmi, Syifaun Nufus. “Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 10 (2023): 8423–30. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3056>.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1977.
- Azizah, Nur. “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender.” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2021): 21. <https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.1911>.

- Azizah, Rohmatul, dan Nicky Estu Putu Muchtar. "Khadijah Binti Khuwailid Dan Perannya Dalam Perjuangan Rasulullah SAW." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 2 (2023): 266–77. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1036>.
- Bahri S, Andi. "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)." *Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2017): 179–99.
- Barella, Yusawinur, Muhammad Yahya, dan Ambo Asse. "Pemahaman Gender Dalam Perspektif Hadis." *Holistic al-Hadis* 9, no. 2 (2023): 155–75. <https://doi.org/10.32678/holistic.v9i2.9368>.
- Barudi, Imad Zaki Al. *Tafsir Wanita, Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- Deva Yulinda, dan Suci Ramadhani Putri. "Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.7920>.
- Dozan, Wely, dan Qohar al Basir. "Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 54–67.
- Efendi, Utsmanul Hakim, dan Shofiatun Nikmah. "PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2021. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.11100>.

Elviandri, Asrizal Saiin, dan Farkhani. “Pembacaan kaum feminis terhadap hadits-hadits misoginis dalam *Sahīh Bukhārī*.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>.

Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LP3ES, 1994.

———. *The Rights of Women in Islam*. London: C. Hurst and Company, 1922.

Etim E. Okon, Etim E. Okon. “The Status of Woman in Islam.” *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 10, no. 2 (2013): 21–27. <https://doi.org/10.9790/0837-01022127>.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Febriani, Nur Arfiyah. “Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi Pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 2 (2019): 83–114. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i2.1016>.

Fudhaili, Ahmad. “Kritik Terhadap Hadits Tentang ‘Kekurangan Perempuan dalam Akal dan Agama,’” 2011.

Ghifari, Muhammad, dan Ulfah Zakiyah. “REINTERPRETASI HADIS PEREMPUAN MAYORITAS PENGHUNI NERAKA.” *The*

- International Journal Of Pegon Islam Nusantara Civilazion* 5, no. 1 (2021).
- Hafaji, Abdu Al-Ḥalīm. *Al-Kawākib Hawla Al-Rasūl*, Terj. Agus Suwandi. Solo: Aqwam, 2008.
- Hanafi, Halid. “KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN MENURUT ISLAM.” *Tahkim* 13, no. 2 (2019).
- Hanbal, Alḥmad bin. *Musnad Imām Ahmad bin Ḥanbal*. ttp: Maktabah al-Risalah, 2001.
- Handayani, Tri, Drs Nurwahidin, dan M Ag. “Kontribusi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–79.
- Hevriansyah, A. “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif.” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): h 67-85.
- Hidayati. “Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis.” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2020): 29–41.
- Humaira, Dzalfa Farida, Abdul Mustaqim, dan Egi Tanadi Taufik. “Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender Di Indonesia : Telaah Konsep-Konsep Kunci.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 60–73.
- Husna, Amelia, Wilaela Wilaela, dan Syamruddin Nst. “Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam.” *Madinatul Iman* 1, no. 1 (2022): 100.

- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadist 'Misoginis.'* Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Imarah, Muhammad Djamarah. *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria.* Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005.
- Ismail, Zaky. "Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)." *Partisipasi perempuan dalam politik agama* 06, no. 01 (2016): 140–59.
- Izza, Ismatul, Sinta Prayogi, dan Debi Setiawati. "Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender." *Jurnal Sejarah dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2022): 10.
- Izziyana, Wafda Vivid. "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2016): 139. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v2i1.366>.
- Jakfar, Tarmizi M., Boihaqi bin Adnan, dan M. Andreansyah Sitorus. "The Main Prayer Place for Women According to Hadith: Method Analysis al-Jam'u wa al-Tawfiq with Islamic Family Law Approach." *Samarah* 8, no. 1 (2024): 172–95.
- Kathīr, 'Imād Al-Dīn Abū Al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm.* Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 1998.
- Khafaji, Abdul Halim. *Al-Kawākib Ḥawla al-Rasūl* terj. Agus Suwandi judul *Belajar Berumah Tangga kepada Nabi.* Solo: Aqwam, 2008.
- Kharismawati, Rina Nurul. "PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* VII, no. 2 (2021).

- Kifli, Muhammad Nor. "Patriarkal Dan Feminis Pada Ayat Relasi Laki-Laki Dan Perempuan." *Jurnal Kajian Filsafah, Teologi Dan Humaniora* 7, no. 1 (2022): 1–14.
- Koto, Aldi, dan Munandar Munandar. "Budaya Misogini dan Anti Perempuan dalam Literatur Hadis." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2422.
- Kususiyah, Anjar. "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.
- Langgulung, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1996.
- Levy, Reuben. *An Introduction to the Sociology of Islam*. London: William and Norgot, 1931.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)." *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): h. 22 26-27.
- Mahfud Ifendi. "Pesantren Dan Kepemimpinan Kiai: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik (1980-2020)." *MUDIR : Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2020).
- Maidin, Muhamamad Sabir. *Hukum-Hukum Hadis*. Makassar: Alaiuddin University Press, 2020.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān Al-‘Arab*. Kairo: Dār Al-Hadīth, 2003.
- Marhamah, Ade. "Hadist Misoginis Persepektif Gender dan Feminisme." *AT-TIBYAN: Journal Of Qur'an dan Hadis Studies* 2, no. 2 (2019).

- Maslamah, Maslamah, dan Suprapti Muzani. "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 275. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.636>.
- Masrurah, Waqiatul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an Dan Hadits." *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2017): 255–72.
- Matondang, Nurhidayah. "Analisis Perkembangan Perempuan Dalam Hak Waris." *Jurnal review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 14108–15.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima. *Ratu-Ratu Islam: Yang Terlupakan*. Yogyakarta: Mizan, 1997.
- . *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Brasil Blackwell, 1991.
- Misbahuzzulam, Umi Sumbulah, dan Fauzan Zenrif. "AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 10 Nomor 2 Mei 2023." *Al-Majaalis: Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–91.
- Mubarok, Ramdanil. "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Rabwah* 13, no. 01 (2021): 27–44. <https://doi.org/10.55799/jalr.v13i01.11>.
- Muhab, Zaeni. "Pesan Hikmah dalam Ajaran Aqiqah Bernuansa Gender: Studi Tematik Hadis-hadis Aqiqah." *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 133–47.
- Muhammad bin Jarīr al-Tabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.t.

———. *Tārīkh Al-Tabarīy, Tārīkh Al-Rusul wa Al-Mulk*. Mesir: Dār Al-Ma’arif, 1967.

Muhammad, Husein. “Islam dan Pendidikan Perempuan.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014): 231. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>.

Muhammad Mumtaz Ali Khan, Mazher Hussain, dan Zil e Huma Rafique. “Status of Women in Pre-Islamic Civilizations: Analytical Study of the Dark Ages -From the Ancient Greek to the Jahiliyah.” *Statistics, Computing and Interdisciplinary Research* 3, no. 2 (2021): 263–76.

Muhibbudin, Mohammad, dan Dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mulia, Musdah. “Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis Islamic Feminism in Indonesia: Reflection, Action, and Praxis.” *Jurnal Perempuan* 27, no. 2 (2022): 151–61.

Mulia, Siti Musdah. *Kemulian Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Munawwar, Said Agil Husin, dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Munawwar, Ahmad Warson. *Al Munawwar Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mundzir, Muhammad, dan Rania Nurul Rizqia. “Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali.” *Tahdis* 10, no. 2 (2019): 125–54.

- Munfarida, Elya. "Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi." *Maghza* 1, no. 2 (2016): 21–34. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp21-34>.
- Muqtada, Muhammad Rikza. "Kritik Nalar Hadis Misoginis." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (2014): 87. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.87-98>.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib. Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.
- Mustafa, Adi Junjunan. *Muslimah: Keseimbangan Peran Rumah Tangga dan Peran Sosial*. Publikasi Medio-Ramadhan, 1427.
- Nabilah, Mahfidzatun, dan Siti Qurrotul Aini. "Perempuan dan Neraka (Analisis Mubadalah Hadis Perempuan Terbanyak Penghuni Neraka karena Lemah Akal dan Agamanya)." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis* 8, no. 2 (2022): 27–50.
- Naimah, dan Difi Dahliana. "Khadijah binti Khuwailid: Womenprenuer di Tengah Diskriminasi Gender pada Zaman Jahiliyah." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 7, no. 1 (2023): 16–24. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7716>.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- . "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 97–122. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

Nasrulloh, dan Dkk. *Hadits-Hadits Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU & HTI*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Nuruddin, Ahmad, Elok Rufiqoh, dan Syukran. “Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking In God’s Name: Islamic Law, Authority, And Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl.” *The Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan* 9, no. 1 (2024): 40–49.

Pohan, Muslim. “Bias gender: penciptaan perempuan dari tulang rusuk.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 80–92.

Prastiwi, Ingesti Lady Rara, dan Dida Rahmadanik. “Polemik dalam Karir Perempuan Indonesia.” *Komunikasi dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 1–11.

Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, dan Abdul Karim Batubara. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 195–208.

Puyu, Darsul S. *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad ﷺ (Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)*. Makassar: Alaiuddin University Press, 2013.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma’arif, 1981.

Rahmawati, Nur. *Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.

Rahmawati, Nur, dan Abdul Muid Nawawi. “Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional.” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 161–84. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1292>.

Raihan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Rizal Faturohman Purnama, Rizal Samsul Mutaqin. "Hadis Misoginis Dan Pengembangan Masyarakat Islam Perspektif Fatima Mernissi." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (2021): 221–36.

Rohendi, Leon, dan Lilly Suzana Binti Haji Shamsu. "Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 2 (2023): 269–78. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>.

Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 5–24.

Rusnila, Rusnila. "Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (2014).

Sābiq, Sayyīd. *Fiqh Al-Sunnah*, terj Kamaluddin A. Marzuki. Semarang: Toha Putra, 1972.

Saputri, Indah, dan Askari Zakariah. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM THE POSITION OF WOMEN AND GENDER EQUALITY." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 7 (2024).

Sayadi, Wajidi. *Metode Maqashid Al-Hadits: Membangun Paham – Sikap Inklusif dan Moderat Dalam Beragama*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2022.

Sekretariat Negara. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*, 2017.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad dala Sorotan Al Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Bandung: Lentera Hati, 2012.
- _____. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2004.
- Siddeh, Khoirul Anam. "Keadilan Dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin." *Al-Bayan : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* / 4, no. 2 (2021): 174–86.
- Sriwijayanti, Siska, Nurlaela Widyarini, dan Ria Wiyatfi Linsiyah. "Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i2.2002>.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- _____. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Sufyan, Muhammad Suhaili. *Fiqh Mawaris Praktis*. Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Suriadi, Adnan, Jayadi, Susilawati, dan Mursidin. "Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender." *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018): 247–70.
- Sutiapermana, Aden. "Ketidakrelevanan Wacana Kesetaraan Gender pada Islam dalam Tinjauan Paradigma Struktural-Fungsional." *Mauriduna: Journal of Islamic*

- Studies* 3, no. 2 (2022): 178–90.
<https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.595>.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Min Taujihāt Al-Islam*,. Kairo: Al-Idārah Al-‘Ammah li Al-Azhar, 1966.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita, terj. Chairul Halim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tamimi, Moh. “Implementasi Hadis Dalam Hukum Sosial dan Politik.” *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 2, no. 1 (2020): 105–23.
<https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.24>.
- Tohirin, Tohirin, dan Zamahsari Zamahsari. “Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur’ān.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 91–108.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14768>.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. “Pengesahan Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027.” Jakarta, 2022.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahdi, Ali. “Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 86.
- Wahyudi, dan Nur Fadilah. “Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2018).
- Yanggo, Huzaemah T. “KEDUDUKAN PEREMPUAN DI DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER” 3, no. 1 (2018).

Yusrul, Muhamad, Hana Sekolah, Tinggi Agama, Islam Syekh, dan Jangkung Pati. "Kedudukan Perempuan dalam Islam." *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 1–9.

Zaid, Bakr bin Abdillah Abu. *Hirasatul Fadhilah*, 1421.

Zainul Muttaqien, Moh, Muhammad Syawwaludin Nur, dan Fatimah Aprilia. "Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan M Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Misbah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 1034–51. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.186>.

Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)." *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 65–97. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>.

Zakiyah, Zaimatuz, dan Zainal Arifin. "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemakaan Hadis Kepemimpinan Perempuan." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10172>.

Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.

Rahman, Fazlur. *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985, 1985.

Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan

Aplikasi.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81.
<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

WIjaya, Aksin. *Arah Baru Studi Al-Qur'an*. IRCiSod. Yogyakarta, 2020.

